



PUTUSAN

Nomor : 396/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMARDI ALIAS SUM BIN YAHAMIN;**
Tempat lahir : Karang Agung;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds II Rt 09 Rw 03 Desa Talang Jaya Mulya
Kec Betung Kab Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 3 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan di dampingi Danico Wisdana, S.H dan Sadli, S.H., M.H. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 bertempat di Dusun II Rt. 09 Rw. 03 Desa Talang Jaya Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 7,074 (tujuh koma nol tujuh empat) gram dan pil Extasi 2 (dua) butir dan 1 (satu) paket dalam bentuk serbuk dengan berat netto 0,483 (nol loma empat delapan tiga) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan terdakwa menghubungi Sdr. EKA (DPO) dengan berkata "Ka esok antaka sabu sikok samo inek 10 biji di penyeberangan tempat biase duitnye kes ade" dan Lalu Sdr. EKA (DPO) menjawab "Ao esok mang aku anteke", dan Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib Sdr. EKA (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata "Mang akulah berangkat kamu berangkatlah" Kemudian terdakwa menjawab "Au aku berangkat ke penyeberangan" dan terdakwa pun kemudian berangkat untuk menemui Sdr. EKA (DPO) yang mana jarak rumah terdakwa dan penyeberangan tempat dimana ketemu Sdr. EKA (DPO) sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) KM dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa sampai di penyeberangan perahu tersebut di Muara Penukal Banyuasin yang mana Sdr. EKA (DPO) sudah ada menunggu terdakwa kemudian terdakwa langsung menemui Sdr. EKA (DPO) dengan berkata "Mane bahanye" lalu Sdr. EKA (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu dan pil Extasi kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menerima Narkotika tersebut dari Sdr. EKA (DPO). Setelah menerima Narkotika tersebut dari Sdr. EKA (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. EKA (DPO) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.45 WIB yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mendengar ada yang memanggil terdakwa dengan berkata "Mang aku nak beli" lalu terdakwa menjawab "Iyo" sambil membukakan pintu rumah terdakwa dan terdakwa berkata "Tunggu aku ambekke dulu" sambil terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan menuju dapur rumah dan ketika terdakwa hendak mengambil Narkotika shabu di dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam dan pada saat terdakwa mengambil Narkotika shabu tersebut datanglah beberapa orang dan berkata "Kami Polisi" dan kemudian terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti tersebut.

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2062 /NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 7,074 (tujuh koma nol tujuh empat) gram dan pil Extasi 2 (dua) butir dan 1 (satu) paket dalam bentuk serbuk dengan berat netto 0,483 (nol loma empat delapan tiga) gram dalam Berita Acara BB I, Dengan Kesimpulan BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin yang berwenang bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya antara bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Juli tahun 2024 bertempat di Dusun II Rt. 09 Rw. 03 Desa Talang Jaya Mulya Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 7,074 (tujuh koma nol tujuh empat) gram dan pil Extasi 2 (dua) butir dan 1 (satu) paket dalam bentuk serbuk dengan

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,483 (nol loma empat delapan tiga) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan terdakwa menghubungi Sdr. EKA (DPO) dengan berkata "Ka esok antaka sabu sikok samo inek 10 biji di penyeberangan tempat biase duitnye kes ade" dan Lalu Sdr. EKA (DPO) menjawab "Ao esok mang aku anteke", dan Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib Sdr. EKA (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata "Mang akulah berangkat kamu berangkatlah" Kemudian terdakwa menjawab "Au aku berangkat ke penyeberangan" dan terdakwa pun kemudian berangkat untuk menemui Sdr. EKA (DPO) yang mana jarak rumah terdakwa dan penyeberangan tempat dimana ketemu Sdr. EKA (DPO) sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) KM dan sekira pukul 11.30 wib terdakwa sampai di penyeberangan perahu tersebut di Muara Penukal Banyuasin yang mana Sdr. EKA (DPO) sudah ada menunggu terdakwa kemudian terdakwa langsung menemui Sdr. EKA (DPO) dengan berkata "Mane bahanye" lalu Sdr. EKA (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu dan pil Extasi kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menerima Narkotika tersebut dari Sdr. EKA (DPO). Setelah menerima Narkotika tersebut dari Sdr. EKA (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. EKA (DPO) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.45 wib yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk di dalam rumah terdakwa kemudian terdakwa mendengar ada yang memanggil terdakwa dengan berkata "Mang aku nak beli" lalu terdakwa menjawab "Iyo" sambil membukakan pintu rumah terdakwa dan terdakwa berkata "Tunggu aku ambekke dulu" sambil terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan menuju dapur rumah dan ketika terdakwa hendak mengambil Narkotika shabu di dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam dan pada saat terdakwa mengambil Narkotika shabu tersebut datanglah beberapa orang

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkata “Kami Polisi” dan kemudian terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Polri dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2062 /NNF/2024 tanggal 02 Agustus 2024 Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 7,074 (tujuh koma nol tujuh empat) gram dan pil Extasi 2 (dua) butir dan 1 (satu) paket dalam bentuk serbuk dengan berat netto 0,483 (nol loma empat delapan tiga) gram dalam Berita Acara BB I, Dengan Kesimpulan BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin yang berwenang bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 396/PID/2024/PT PLG tanggal 09 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan hari sidang perkara Nomor 396/PID/2024/PT PLG tanggal 09 Desember 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : PDM-95/Enz.a/BA/09/2024, tanggal 12 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “Tanpa hak menawarkan

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, subsider selama 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu berat netto 7,099 (tujuh koma nol sembilan sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis ektasi berat brutto 1,87 (satu) koma delapan tujuh) gram. Dengan rincian :
 - 2 (duaa) butir Narkotika jenis ektasi logo pharaoh dengan berat netto 0,968 (nol koma sembilan enam delapan) gram.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ektasi dalam bentuk serbuk dan patahan berat netto 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam No. Simcard 082180764467 No. Imei 1 869058030732810 No. Imei 2 869058030732802.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebaskan terhadap TERDAKWA SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 396/Pid.Sus/2024/PN Pkb, tanggal 18 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI ALIAS SUM BIN YAHAMIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkotika jenis sabu berat bruto 11,2 gram, berat netto 7,099 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 7,074 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ekstasi berat bruto 1,87 gram dengan rincian:
 - 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi logo "pharaoh" dengan berat netto keseluruhan 0,968 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik 0,483 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,195 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik berupa 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam No. Simcard 082180764467 No. Imei 1: 869058030732810 No. Imei 2: 869058030732802 dirampas untuk negara;
dirampas untuk negara;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 305/Akta.Pid.Sus/2024/PN Pkb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pkb, tanggal 18 Nopember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 02 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 02 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resmi kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Penuntut Umum sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2024 telah diberitahukan untuk membaca berkas, namun Terdakwa tidak mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbangan terkait dengan pembuktian dalam perkara Terdakwa TERDAKWA SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) yang mana majelis hakim yang memeriksa perkara atas nama TERDAKWA SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) tersebut menyatakan bahwa TERDAKWA SUMARDI

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) **“telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;**

- Bahwa Majelis Hakim tidak berpendapat bahwa TERDAKWA SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) terbukti bersalah melakukan melakukan tindak Pidana **“tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”** sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum..

Fakta dipersidangan :

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa dan terdakwa menghubungi Sdr. EKA (DPO) dengan berkata “Ka esok antaka sabu sikok samo inek 10 biji di penyeberangan tempat biase duitnye kes ade” dan Lalu Sdr. EKA (DPO) menjawab “ Ao esok mang aku anteke”.,
- Bahwa Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib Sdr. EKA (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata “Mang akulah berangkat kamu berangkatlah” Kemudian terdakwa menjawab “Au aku berangkat ke penyeberangan” dan terdakwa pun kemudian berangkat untuk menemui Sdr. EKA (DPO) yang mana jarak rumah terdakwa dan penyeberangan tempat dimana ketemu Sdr. EKA (DPO) sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) KM.
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib terdakwa sampai di penyeberangan perahu tersebut di Muara Penukal Banyuasin yang mana Sdr. EKA (DPO) sudah ada menunggu terdakwa kemudian terdakwa langsung menemui Sdr. EKA (DPO) dengan berkata “Mane bahanye” lalu Sdr. EKA (DPO) memmberikan Narkotika jenis shabu dan pil Extasi kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menerima Narkotika tersebut dari Sdr. EKA (DPO). Setelah menerima Narkotika tersebut

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



- dari Sdr. EKA (DPO) kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. EKA (DPO) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu berat netto 7,099 (tujuh koma nol sembilan sembilan) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis ektasi berat brutto 1,87 (satu) koma delapan tujuh) gram. Dengan rincian :
 - 2 (duaa) butir Narkotika jenis ektasi logo pharaoh dengan berat netto 0,968 (nol koma sembilan enam delapan) gram.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ektasi dalam bentuk serbuk dan patahan berat netto 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam.
 - Bahwa terdakwa sudah menjual Narkotika jenis shabu & Extasy selama 6 (enam) bulan.
 - Bahwa 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu sudah terdakwa pecah-pecah menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket diantara nya sudah terdakwa pecah kembali menjadi 40 (empat puluh) paket-paketan kecil dan 1 (satu) paket lainnya masih utuh belum terdakwa pecah dna terdakwa memecah paket Narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah terdakwa sendiri.
 - Bahwa 40 (empat puluh) paket tersebut sudah laku terjual sebelumnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) paketan kecil dan tinggal tersisa 13 (tiga belas) paket jenis shabu dan Narkotika jensi extaxy sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) butir.
 - Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pemantauan di hutan seberang rumah terdakwa dan setelah menunggu kirang lebih 40 (empat puluh) menit datanglah seseorang yang tidak saksi kenal mengetok pintu rumah serta berteriak “ Mang Beli” di rumah terdakwa SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) tersebut.
 - Bahwa setelah saksi memantau tidak lama kemudian terdakwa SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) membuka pintu rumah

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



dan mengobrol dengan seseorang tersebut dan setelah mengobrol kemudian terdakwa kembali masuk kedalam rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi keluar dari hutan yang berseberangan dengan rumah terdakwa dan setelah saksi sampai di rumah terdakwa tersebut kemudian seseorang tersebut pergi berlari kabur melihat saksi dan rekan-rekan saksi datang
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika tersebut harga nya bervariasi mulai dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan ekstasi dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika tersebut Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila Narkotika tersebut laku terjual.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan memiliki Narkotika tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah disampaikan Penuntut Umum diatas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam Putusannya :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuasin;
2. Menyatakan TERDAKWA SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah).

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu berat netto 7,099 (tujuh koma nol sembilan sembilan) gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis ektasi berat brutto 1,87 (satu) koma delapan tujuh) gram. Dengan rincian :
 - 2 (duaa) butir Narkotika jenis ektasi logo pharaoh dengan berat netto 0,968 (nol koma sembilan enam delapan) gram.
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ektasi dalam bentuk serbuk dan patahan berat netto 0,195 (nol koma satu sembilan lima) gram.
 - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam No. Simcard 082180764467 No. Imei 1 869058030732810 No. Imei 2 869058030732802.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

5. Membebaskan terhadap TERDAKWA SUMARDI Alias SUM BIN YAHAMIN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balai Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 18 Nopember 2024 dan Berita Acara Persidangan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karenanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyampaikan memori banding pada pokoknya yang menjadi keberatan bahwa tidak sependapat putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan tersebut bukan merupakan hal yang baru karena telah dikemukakan dalam tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 18 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di putus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 305/Pid.Sus/2024/PN Pkb, tanggal 18 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh kami BADRUN ZAINI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, RISTATI,S.H.,M.H dan EDWAR. T.H. SIMARMATA,S.H.,L.L.M.,M.T.L. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M. SOPIAN, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RISTATI,S.H.,M.H.

BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.

2. EDWAR.T.H. SIMARMATA, S.H.,L.L.M.,M.T.L.

Panitera Pengganti,

M.SOPIAN, S.H.,M.H.

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 396/PID/2024/PT Plg